



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola secara bertanggungjawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah penghasil ternak sehingga perlu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak untuk mencapai kedaulatan pangan asal ternak;
- c. bahwa keamanan produk pangan asal ternak yang memenuhi prinsip keamanan pangan perlu dijamin, maka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus diatur secara baik;
- d. bahwa pengaturan tentang peternakan dan kesehatan hewan perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; **L**

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.** *L*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitanya.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi ke lima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau managemen setempat.
13. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan sub sektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. L

14. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
15. Sumber daya genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru.
16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
18. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
19. Bakalan ternak yang selanjutnya disebut bakalan adalah ternak ruminansia dan non ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
20. Budi daya hewan peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budidaya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan.
21. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
22. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
23. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran dan penghasil bahan biometrik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
24. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan. 

25. Peternak adalah orang-perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
26. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
27. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
28. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
29. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
30. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
31. Lalulintas hewan adalah rangkaian kegiatan pemasukan dan pengeluaran hewan dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, antar Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtempahan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
32. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
33. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
34. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
35. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

36. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
37. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
38. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan menggerakkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
39. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
40. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba atau jamur.
41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
42. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
43. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan yang menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
44. Surveilans adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit baik secara aktif maupun pasif. 

45. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
46. Obat hewan adalah sediaan yang dapat dipergunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
47. Daerah wabah adalah batasan wilayah kejadian tersebaranya wabah penyakit.
48. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
49. Kejadian luar biasa adalah kejadian penyakit yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh pemerintah.
50. Sertifikat veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner di bidang kesehatan hewan yang menyatakan hewan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan.
51. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
52. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan. **L**

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak, masyarakat dan perekonomian daerah;
- c. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal;
- e. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien; dan
- f. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. peternakan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. otoritas veteriner;
- g. sumber daya;
- h. pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. penelitian dan pengembangan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. finalisasi.
- (5) Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Penyusunan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. L

Pasal 8

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. ternak ruminansia besar dan kecil;
 - b. ternak non ruminansia besar dan kecil; dan
 - c. unggas.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan benih, bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan dan sumber air;
 - d. agroklimat sesuai komoditas peternakan;
 - e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas peternakan;
 - f. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
 - g. status kesehatan ternak.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. finalisasi.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha peternakan skala besar wajib dilakukan di kawasan peruntukan peternakan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi peternakan rakyat. 

BAB IV
PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 11

Pengelolaan benih, bibit dan bakalan meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan;
- b. produksi benih, bibit, dan bakalan;
- c. penetapan dan pelepasan rumpun dan galur;
- d. peredaran benih, bibit dan bakalan;
- e. pengendalian pemotongan ternak ruminansia dan non ruminansia betina produktif;
- f. pengawasan benih, bibit, dan bakalan; dan
- g. kelembagaan pemberian dan pembibitan.

Paragraf 1
Penyediaan dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ternak ruminansia besar sapi dan kerbau;
 - b. ternak ruminansia kecil kambing dan domba;
 - c. ternak non ruminansia kuda dan babi; dan
 - d. unggas.
- (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pemulianan, penyediaan dan pengembangan pemberian, pembibitan dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi. **L**

Paragraf 2
Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 13

- (1) Produksi benih, bibit, dan/atau bakalan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. swasta; dan
 - c. peternak, kelompok atau gabungan kelompok peternak.
- (2) Benih, bibit, dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.
- (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban :
 - a. memfasilitasi terbentuknya Sentra Peternakan Rakyat; dan
 - b. melakukan seleksi dan recording ternak di luar sentra peternakan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk unit pemberian, pembibitan dan/atau bakalan jika belum ada peternak yang memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal.
- (2) Produksi benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya melibatkan pemangku kepentingan.

Paragraf 3
Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur terhadap rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sebaran asli geografis yang berada di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dokumen mengenai:
 - a. asal usul rumpun atau galur;
 - b. sebaran asli geografis;
 - c. karakteristik; dan
 - d. informasi genetiknya. ↴

Pasal 16

- (1) Rumpun atau galur ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan setelah adanya Keputusan Menteri tentang Pelepasan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap rumpun atau galur ternak yang memenuhi syarat:
 - a. baru;
 - b. unik;
 - c. seragam;
 - d. stabil; dan
 - e. diberi nama.

Paragraf 4

Peredaran Benih atau Bibit Ternak

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki Surat Keterangan Layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri keunggulannya.
- (2) Surat Keterangan Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat Fungsional asal benih atau bibit.

Paragraf 5

Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Betina Produktif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan identifikasi terhadap ternak ruminansia dan non ruminansia betina produktif dari komposisi populasi ternak ruminansia dan non ruminansia.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Komposisi ternak ruminansia dan non ruminansia hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 

- a. untuk ternak ruminansia dan non ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk dikembangbiakkan; dan
- b. untuk ternak ruminansia dan non ruminansia betina non produktif dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Pasal 19

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:

- a. pemeriksaan reproduksi;
- b. pengamatan kesehatan hewan; dan
- c. seleksi dan pencatatan.

Pasal 20

Identifikasi terhadap betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi kriteria:

- a. ternak ruminansia betina produktif yang beranak paling tinggi 5 (lima) kali;
- b. ternak ruminansia besar berumur paling tinggi 8 (delapan) tahun;
- c. ternak ruminansia kecil berumur paling tinggi 5 (lima) tahun;
- d. tidak cacat fisik;
- e. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- f. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 21

- (1) Ternak ruminansia betina produktif, bunting atau bibit dilarang disebelih, kecuali:
- a. untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit hewan;
 - b. ternak mengalami gangguan kesehatan dan fisik berdasarkan keterangan medis atau paramedis kesehatan hewan; dan
 - c. gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bibit penyakit hewan menular. 

- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus disembelih paling lambat dalam waktu 24 jam setelah pemeriksaan *ante mortem* oleh dokter hewan.
- (3) Penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang telah memenuhi *biosecurity*.

Pasal 22

Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan pelaku tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; serta
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pengawasan Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit, dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit, dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis dan rumpun;
 - b. jumlah;
 - c. mutu; dan
 - d. cara memproduksi.

- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih, bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan:
- a. dokumen;
 - b. alat angkut;
 - c. tempat penyimpanan; dan/atau
 - d. pengemasan.

Paragraf 7

Kelembagaan Pemberian dan Pembibitan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi peternak dan masyarakat untuk membentuk lembaga pemberian dan/atau pembibitan.
- (2) Jika lembaga pemberian dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Gubernur membentuk lembaga pemberian dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pemberian dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pemberian dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 26

Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemenuhan pakan ternak;
- b. pengolahan pakan ternak; dan
- c. produksi dan peredaran. L

Paragraf 1
Pemenuhan Pakan Ternak

Pasal 27

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan;
 - b. pembudidayaan hijauan pakan; dan
 - c. pengembangan padang penggembalaan.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.

Pasal 28

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Jika bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **L**

- (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Pasal 31

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perijinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Alat dan mesin peternakan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengaturan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. alat dan mesin;
 - b. pengadaan;
 - c. peredaran; dan
 - d. penggunaan.

Paragraf 2
Alat dan Mesin

Pasal 33

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandungan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku;
 - f. kesehatan;
 - g. pengangkutan benih, bibit, dan hewan; dan
 - h. pencatatan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. pencampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 34

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di daerah harus menggunakan produksi dalam negeri termasuk produk inovasi lain dan bersertifikat.
- (2) Jika pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam keadaan baru.

Paragraf 4
Peredaran

Pasal 36

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 5
Penggunaan

Pasal 37

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus, harus dioperasikan oleh orang yang :
 - a. telah mengikuti pelatihan; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi. L

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan import alat dan mesin peternakan.

Bagian Keempat
Pembudidayaan Ternak

Pasal 38

- (1) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang pembudidayaan ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
- antar peternak;
 - antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa pola kerja sama:
- penyediaan sarana produksi;
 - produksi;
 - pengolahan dan pemasaran;
 - transportasi;
 - kepemilikan saham; dan
 - jasa pendukung lainnya.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha. 

Pasal 40

Pemerintah Provinsi berkewajiban :

- a. mendorong warga masyarakat dalam penyelenggaraan budidaya ternak sesuai dengan prinsip budidaya yang baik dan benar dengan memperhatikan kearifan lokal;
- b. membina dan memfasilitasi pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak, kelompok peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus; dan
- c. membina dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hewan dan Ternak

Pasal 42

- (1) Peternak harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 43

Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi :

- a. pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah; dan
- b. pemanfaatan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri. 

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus:
 - a. memperhatikan dan mengembangkan aspek penyiapan bahan baku yang bermutu;
 - b. menerapkan prinsip penanganan dan pengolahan yang baik dan benar;
 - c. menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan; dan
 - d. memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik dan benar.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus:
 - a. memenuhi standar keamanan pangan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban :
 - a. memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah, antar pulau maupun ke luar negeri; dan
 - b. menciptakan iklim usaha peternakan yang sehat.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk :
 - a. peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani; dan
 - b. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

Bagian Keenam
Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya

Pasal 46

- (1) Peredaran ternak, hewan kesayangan, Produk Hewan dan hasil ikutannya ke dalam dan/atau ke luar daerah, wajib memperoleh rekomendasi Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengamatan dan pengidentifikasi;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan;
 - e. pengobatan; dan
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan :
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. sistem informasi.

Paragraf 2

Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan

Pasal 48

Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini;
- e. pemetaan; dan
- f. pelaporan.

Paragraf 3

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 49

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf (b), meliputi :
 - a. masuk dan keluar dari wilayah suatu daerah;
 - b. menyebarluasnya dari wilayah yang satu ke wilayah lain dalam satu pulau;
 - c. menyebarluasnya dari satu pulau ke pulau lain dalam Provinsi; dan
 - d. muncul, berjangkit atau menyebarluasnya dalam wilayah Provinsi.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 50

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; 

- f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pihak terkait dan masyarakat.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan
Pasal 51

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. peng eradikasi penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, kepada pemilik hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

L

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 52

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Paragraf 7
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 53

Pengadaan alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 54

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, ditetapkan:

- a. berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal; 

- b. memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan; dan
- c. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 55

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 56

Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

Pasal 57

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan di daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peredaran obat hewan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur. ↴

Bagian Ketiga
Tenaga Kesehatan Hewan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Provinsi mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Pasal 60

Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan pelayanan kesehatan hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 61

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; 

- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 1
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 62

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Badan Usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan.
- (2) Penerapan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. di tempat budi daya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk hewan non pangan;
 - d. di Rumah Potong Hewan;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam proses pengangkutan.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat.
- (4) Produksi produk hewan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan non pangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 2
Penjaminan Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Pasal 63

Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan melalui :

- a. pengaturan peredaran produk hewan;
- b. pengawasan produk hewan; 

- c. pengawasan unit usaha produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- e. standardisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

Paragraf 3

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis

Pasal 64

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilakukan melalui :

- a. manajemen risiko;
- b. kesiagaan darurat;
- c. pemberantasan zoonosis; dan
- d. partisipasi masyarakat.

Paragraf 4

Penanganan Bencana

Pasal 65

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Bagian Kedua

Kesejahteraan Hewan

Pasal 66

- (1) Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas :
- a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cidera dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya. 

- (2) Penerapan prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada kegiatan :
 - a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan dan pengandangan hewan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan;
 - d. pengangkutan hewan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama masyarakat.
- (4) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk kepentingan sosial budaya.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

OTORITAS VETERINER

Pasal 68

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan diangkat oleh Gubernur.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai dokter hewan berwenang dan berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan.

BAB VIII
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 69

Pemerintah Provinsi menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 70

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Jika terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 71

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

Bagian Ketiga
Sumber Daya Genetik

Pasal 72

- (1) SDG Hewan spesifik daerah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan sebaran asli geografis SDG Hewan.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi, dan dokumentasi atas SDG Hewan.

BAB IX
PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.

- (3) Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Provinsi mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Provinsi mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Provinsi mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB X

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pelaku usaha dan pihak yang terkait.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat.

BAB XI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Provinsi mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim terpadu terdiri dari:
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. peternakan;
 2. pengawasan penyelenggaraan peraturan daerah;
 3. perindustrian dan perdagangan; dan
 4. perhubungan.

- c. Unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. karantina; dan
 2. pengawasan obat dan makanan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 79

Setiap orang dilarang :

- a. merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan;
- b. mengedarkan obat hewan yang :
 1. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 2. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 3. tidak diberi label dan tanda; dan
 4. tidak memenuhi standar mutu.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan; atau
 - d. denda administrasi. 

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
KENTENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen baru serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; L

- g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin. 

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Desember 2015

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Desember 2015
L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR, M

✓ FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: (3/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

I. UMUM

Masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat perlindungan hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan demi memajukan kesejahteraan umum masyarakat.

Untuk mencapai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang baik dan untuk melindungi masyarakat Nusa Tenggara Timur, serta untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Nusa Tenggara Timur, perlu adanya peraturan yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Nusa Tenggara Timur

Peraturan tersebut dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, materi dari Peraturan Daerah tersebut harus memperhatikan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan fakta empiris, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus diatur dalam Peraturan Daerah dengan asumsi sebagai berikut :

1. Adanya legalisasi tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
2. Adanya kepastian kelembagaan dalam koordinasi antara instansi terkait penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
3. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan akan menjamin nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
4. Adanya kepastian mengenai perintah, larangan, kebolehan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan peternakan dan kesehatan hewan dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu

sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, : kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, : kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi. 

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsultasi publik” adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan (stakeholder terkait) guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan tentang materi dan substansi dari Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “finalisasi” adalah proses penyempurnaan hasil (output) dari Rencana Penyelenggaraan dan Kesehatan Hewan melalui rekonstruksi materi dan substansi berdasarkan masukan, saran dan/atau pendapat dari konsultasi publik. 

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “agroklimat” adalah iklim yang sesuai dengan kondisi pengelolaan pertanian dan peternakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peternakan skala besar” adalah usaha di bidang peternakan dalam bentuk perusahaan yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial dengan skala usaha diatas skala usaha peternakan rakyat serta standar teknis sesuai jenis ternak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peternakan rakyat” adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak; sapi potong < 100 ekor; ayam ras petelur < 10.000 ekor; ayam

ras pedaging, itik, angsa < 15.000 ekor/ siklus produksi; babi < 125 ekor; kambing dan domba < 300 ekor; kerbau < 75 ekor; kuda < 50 ekor.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan produksi dalam negeri” adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli Indonesia, misalnya ternak rumpun murni dan silangan, baik dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan seleksi dan rekording ternak di luar sentra peternakan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya inbreeding.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas bibit ternak yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.

Pasal 18

Ayat (1)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan daging Nasional dan konsumsi protein hewani dalam Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “antemortem” adalah data-data ternak sebelum mati atau dipotong.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas. 

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas. 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "skala usaha tertentu" adalah skala usaha berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diusahakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu, daging kaleng.

Huruf d

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengolahan” adalah proses atau cara merubah bentuk atau wujud suatu komoditi untuk meningkatkan daya saing dan/atau nilai tambah dari komoditi tersebut.

Yang dimaksud dengan “Pemasaran” adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku lokal”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas. |

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana

dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 48

Kegiatan pengawasan dan pengidentifikasi penyakit hewan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasi hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "peng eradikasi penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "depopulasi hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasi hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dengan tetap memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan bertujuan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan tenaga kesehatan hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang

dibutuhkan di setiap kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Tenaga paramedik veteriner terdiri atas lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan. 

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “halal” adalah syah dan layak/diperbolehkan oleh syariat agama tertentu.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas. 

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan hewan” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan hewan” adalah penempatan dan pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan hewan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggunaan dan pemanfaatan hewan” adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit,



rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlakuan terhadap hewan” adalah perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan ayat ini dimaksudkan agar penerapan prinsip kesejahteraan hewan dilakukan dengan tetap melindungi nilai sosial budaya yang ada di masyarakat.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. ↴

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Pemerintah Provinsi” adalah pemerintah provinsi sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk hewan non pangan untuk industri” misalnya limbah pengolahan industri kulit yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “produk pangan” misalnya limbah industri kulit yang diubah menjadi kerupuk rambak. 

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0078 1